

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 3 TAHUN 2000
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3399);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Keputusan Presiden Nomor 355/M/1999 tentang Kabinet Persatuan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.
- Pertama : Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila instansi yang membidangi usaha dan/atau Kegiatan dan/atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat menganggap perlu untuk mengusulkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan usulan serta secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Ketiga : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua.
- Keempat : Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Kelima : Dengan berlakunya secara efektif keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-39/MENLH/11/1996 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup

ltd.

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH,

ltd

Nadjib Dahlan, SH.

Lampiran

: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
 Nomor : 3 TAHUN 2000
 Tanggal : 21 FEBRUARI 2000

No	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	BESARAN
I	Bidang Pertambangan dan Energi	
A.	PERTAMBANGAN UMUM	
1.	Luas perizinan Luas dengan terbuka untuk pertambangan	≥ 5000 Ha dan atau ≥ 100 Ha (kumulatif)* dan atau
2.	Tahap eksploitasi produksi:	
a)	Batubara/gambut	≥ 1.200.000 ton/th (ROM)**
b)	Bijih primer	≥ 1.000.000 ton/th (ROM)
c)	Bijih sekunder/endapan alluvial	≥ 1.200.000 ton/th (ROM)
d)	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	≥ 600.000 m ³ /th (ROM)
e)	Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran
f)	Bahan galian timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran
3.	Tambang di laut	Semua besaran
4.	Melakukan <i>submarine Tailing Disposal</i>	Semua besaran
5.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi	Semua besaran
	* Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas	
	** <i>Raw Of Materail</i>	
B.	KETENAGALISTRIKAN	
1.	Transmisi	> 150 KV
2.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 MW
3.	PLTA dengan tinggi bendung / bendungan PLTA dengan luas genangan	≥ 15 M atau ≥ 200 ha
4.	PLTP	≥ 55 MW
5.	PLTN	Semua besaran
6.	Pusat listrik dari jenis lain	≥ 5 MW

LANJUTAN :

C.	MINYAK DAN GAS BUMI	
1.	Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi di darat	Lapangan minyak ≥ 5000 BOPD Lapangan gas ≥ 30 MMSCFD
2.	Eksplorasi Migas dan Pengembangan produksi di laut	Lapangan minyak ≥ 15000 BOPD Lapangan gas ≥ 90 MMSCFD
3.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	Di daratan dan di laut ≥ 100 Km Untuk pipa diameter ≥ 20 inci
4.	Kilang LNG/LPG (termasuk fasilitas penunjang)	Kapasitas ≥ 50 MMSCFD
5.	Kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Kapasitas ≥ 10.000 ton/th
D.	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN	
1.	Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	> 50 l/dt. (dari 1 sumur/dari 5 sumur dalam area < 10 Ha untuk keperluan komersial)
II Bidang Prindustrian dan Perdagangan		
1.	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp	Semua besaran (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya)
3.	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
4.	Industri pembuatan besi atau baja dasar (<i>iron and steel making</i>) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/ <i>pig iron</i> , paduan besi/ <i>alloy</i> , ingot baja, pellet baja, baja <i>bloom</i> dan baja <i>slab</i>)	Semua besaran
5.	Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar	Semua besaran (termasuk industri daung ulang)
6.	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/ katoda tembaga	Semua besaran (bahan baku dari Cu konsentrat)
7.	Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran (bahan baku dari alumina)
8.	Kawasan industri	Semua besaran (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)
9.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	≥ 4000 DWT
10.	Industri pesawat terbang	Semua besaran